



TA'DIB

Jurnal Pendidikan Islam

Implementasi Penilaian Otentik dalam Pembelajaran PAI Berbasis Multiple Intelligences di Sekolah Dasar Islam Terpadu Buahati Jakarta

Alhamuddin

Kepemimpinan Kyai Dalam Menjaga Tradisi Pesantren

Helmi Aziz, Nadri Taja

Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Bashori

Model Pesantren Kewirausahaan di Era Kompetisi

Hasbi Indra

Model Pengembangan Kreativitas Melalui Permainan Konstruktif (PKPK) dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Anak Usia Dini

Masnipal

Pengembangan Nilai-nilai Agama dan Moral di Taman Kanak-Kanak

Arif Hakim

Implementasi Pembentukan Karakter pada Peserta Didik di MI Asih Putera Kota Cimahi

Enoh, Khambali

Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di STIK Bina Husada Palembang

Maryance

Perilaku Prososial Remaja dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islami

Nurul Afrianti, Dian Anggraeni

Perbandingan Implementasi Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran PAI di SMP Negeri 5 Bandung dan SMP Negeri 51 Bandung

Yuyun Juariah

Konsep Pendidikan Anak dalam Islam Untuk Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan Seksual

Siska Lis Sulistiani

Kontribusi Pendidikan Agama Islam terhadap Perubahan Sikap Keagamaan Mahasiswa Di STIK Bina Husada Palembang


Rahmi Musaddas



unisba
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
BEKERJA SAMA DENGAN
ASOSIASI DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA (ADPISI)**



TA'DIB

Jurnal Pendidikan Islam

Jurnal Ta'dib terbit pertama kali pada february tahun 2000 sampai November 2004 dengan ISSN 1411-8173 yang diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah Unisba; Pada tahun 2008 berubah menjadi JPI (Jurnal Pendidikan Islam) dengan ISSN 1979-0163 yang diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah Unisba bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI). Pada tahun 2016, Jurnal Ta'dib kembali diterbitkan dengan nama Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dengan ISSN. 1411-8173 (Media Cetak) dan EISSN. 2528-5092 (Media Elektronik) oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI). Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun, pada bulan Mei dan November. Berisi artikel yang diangkat dari hasil penelitian di bidang pendidikan Islam.

Harga Berlangganan:
Rp. 89.000/volume; Rp. 160.000/tahun

Alamat Kantor:
Sekretariat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung,
Lantai 3.
Jln. Ranggagading No. 8 PO BOX 1357 Kota Bandung 40116
Telp. 085624018800 – 081321493108
Website. <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tadib>
Email. jurnaltadib@gmail.com

Daftar Isi

Daftar Isi	i
PraTA'DIB	iii
Implementasi Penilaian Otentik dalam Pembelajaran PAI Berbasis Multiple Intelligences di Sekolah Dasar Islam Terpadu Buahati Jakarta Alhamuddin	1-8
Kepemimpinan Kyai Dalam Menjaga Tradisi Pesantren Helmi Aziz, Nadri Taja	9-18
Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Bashori	19-28
Model Pesantren Kewirausahaan di Era Kompetisi Hasbi Indra	29-38
Model Pengembangan Kreativitas Melalui Permainan Konstruktif (PKPK) dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Anak Usia Dini Masnipal	39-48
Pengembangan Nilai-nilai Agama dan Moral di Taman Kanak-Kanak Arif Hakim	49-60
Implementasi Pembentukan Karakter pada Peserta Didik di MI Asih Putera Kota Cimahi Enoh, Khambali	61-70
Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di STIK Bina Husada Palembang Maryance	71-76
Perilaku Prososial Remaja dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islami Nurul Afrianti, Dian Anggraeni	77-90
Perbandingan Implementasi Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran PAI di SMP Negeri 5 Bandung dan SMP Negeri 51 Bandung Yuyun Juariah	91-98
Konsep Pendidikan Anak dalam Islam Untuk Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Siska Lis Sulistiani	99-108
Kontribusi Pendidikan Agama Islam terhadap Perubahan Sikap Keagamaan Mahasiswa Di STIK Bina Husada Palembang Rahmi Musaddas	109-114
Petunjuk Penulis	115-116

PRATA'DIB

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga Jurnal Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Volume V Nomor 1 Tahun 2016 dapat hadir kembali di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung setelah lama vakum dari aktivitas penerbitan.

Jurnal ta'dib merupakan arena atau ruang bagi pengungkapan gagasan dan pemikiran yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan Islam, baik secara teoretis maupun praktis. Tulisan yang tampil dalam volume ini dibuka dengan perbincangan seputar masalah penilaian pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Penulis menawarkan model penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan salah satu bentuk penilaian yang tidak hanya menekankan pada hasil, namun juga memperhatikan aspek proses. Penilaian otentik menekankan pada perkembangan bertahap yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mempelajari sebuah keterampilan atau pengetahuan. Teori ini menganjurkan sistem yang tidak bergantung pada tes standar atau tes yang didasarkan pada norma formal, akan tetapi mengacu pada kriteria tertentu atau *ipsative* (yaitu tes yang membandingkan prestasi peserta didik saat ini dengan prestasinya yang lalu).

Selain paparan mengenai penilaian otentik, dalam jurnal ini juga dipaparkan mengenai kepemimpinan madrasah dan pesantren dalam rangka meningkatkan layanan mutu pendidikan Islam. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu terciptanya iklim pesantren dan madrasah yang kondusif dan kinerja sistem organisasi yang baik. Dalam lingkungan yang kondusif akan menciptakan mutu layanan pendidikan yang baik pula.

Di samping gaya kepemimpinan yang perlu diperhatikan oleh lembaga pesantren. Lembaga pesantren perlu tuntutan dan tuntunan di era perdagangan bebas. Saat ini era majunya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan bagi kehidupan umat manusia dan juga memiliki dampak negatif terhadap norma agama dan nilai-nilai utama kehidupan umat manusia yang bersumber dari nilai ketuhanan. Karenanya pesantren harus memberikan perhatian yang lebih intens kepada para santrinya tentang urgensi pengembangan ekonomi syariah yang memberi keadilan dalam penyelenggaraan perekonomian dalam menciptakan kesejahteraan umat manusia dan semakin intens menyiapkan para santri dengan jiwa entrepreneurship serta berbagai skill untuk kehidupannya sehingga dapat bersaing di era perdagangan bebas.

Perhatian terhadap pendidikan anak usia dini juga diangkat dalam paparan volume ini. Model pengembangan kreativitas melalui permainan konstruktif (PKPK) dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif anak usia dini. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif anak-anak di Indonesia masih rendah dibanding dengan kemampuan kreatif anak-anak Negara tetangga semisal Malaysia, Singapore dan Brunei Darussalam. Penanaman kemampuan berpikir kreatif sejak dini akan sangat mendukung peningkatan kemampuan anak di usia berikutnya. Di samping kemampuan berpikir kreatif, pengembangan nilai-nilai agama dan moral perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak.

Akhirnya redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan gagasan dan pemikirannya. Sehingga gagasan dan pemikiran yang dituangkan dalam Jurnal "Ta'dib" volume ini dapat membangun dialog yang lebih dalam dan dapat dijadikan rujukan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat khususnya pendidikan Islam.

Redaksi Ta'dib

DAFTAR ISI

KONSEP PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

SISKA LIS SULISTIANI¹

¹Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116
Email: siscaassidq@yahoo.co.id

Abstract

Education is a necessity in shaping a person's character, particularly in the phase of the child. In the golden phase of Islam emphasize the aspects of special education, because children are more easily embed phase of moral and ethical aspects. Islam has taught that one's children should be introduced to his identity as male or female genitalia limits and manners as well as basic norms in the association so as to form a human being faithful and devoted. In addition to forms of education it is a form of prevention of crime and the sexual perversion. The aims of this study to determine the basic concepts of Islam in the education of children, especially to prevent crime and sexual perversion. This study is a qualitative research study of literature by studying some relevant secondary data sources. This research resulted in seven concept of education for children according to Islam in preventing forms of crime and sexual perversion.

Keywords: Children, Islam, concept, crime, education.

Abstrak

Pendidikan adalah sebuah keniscayaan dalam membentuk karakter seseorang, khususnya pada fase anak. Di fase keemasan ini Islam menekankan aspek pendidikan yang khusus, karena di fase keemasan lebih mudah menanamkan aspek moral dan etika. Islam mengajarkan agar seorang anak dikenalkan mengenai identitasnya sebagai laki-laki atau perempuan, batasan aurat dan adab serta norma dasar dalam pergaulan. Sehingga dapat membentuk insan yang beriman dan bertaqwa. Selain bentuk pendidikan, hal tersebut merupakan bentuk preventif terhadap kejahatan dan penyimpangan seksual. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep dasar Islam dalam pendidikan anak khususnya untuk mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan dengan mempelajari beberapa sumber data yang terkait. Penelitian ini menghasilkan tujuh konsep pendidikan bagi anak menurut Islam dalam mencegah bentuk tindak kejahatan dan penyimpangan seksual.

Kata Kunci: Pendidikan anak, Islam, kejahatan seksual.

Pendahuluan

Pendidikan yang ditanam sejak dini khususnya berkaitan dengan norma dan kebiasaan-kebiasaan baik merupakan sebuah keniscayaan, seperti sebuah pribahasa belajar di usia muda bagai mengukir di atas batu walaupun sulit namun dia lebih kuat, berbeda dengan belajar di usia tua bagaikan mengukir di atas air. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar dalam mendidik keluarga khususnya pada anak selain ia akan mengakar dan menjadi karakternya setelah dewasa namun juga dapat menjadikannya seorang yang beriman, bertaqwa dan berakhlak. Allah Swt. berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu*

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS.At-Tahrim: 6).

Dan di dalam hadits Rasulullah saw bersabda: "*Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban"* (HR.Bukhari dan Muslim).

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang

diungkap, pelakunya adalah orang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal (Noviana, 2015: 14).

Islam mengajarkan bentuk perlindungan awal dan pengajaran berawal dari keluarga dan diri sendiri. Fase pembentukan sikap dan kebiasaan sangat efektif ditanamkan sejak masa usia dini yaitu dari usia 2-6 tahun, yaitu penerapan nilai-nilai keIslaman, serta mengetahui identitas gender serta batas aurat yang diajarkan dalam Islam, sehingga hal tersebut menjadikan anak mengetahui konsep-konsep yang mendasar sehingga dapat terhindar dari bentuk-bentuk kejahatan seksual yang kini sedang masuk dalam status darurat kejahatan seksual. Dengan adanya konsep pendidikan anak dalam Islam diharapkan dapat menjadikan anak-anak tersebut memiliki *self defensif* untuk mencegah segala penyimpangan atau kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) menganalisis konsep pendidikan anak dalam Islam; (2) menganalisis urgensi pendidikan anak dalam Islam; dan (3) Menganalisis konsep pendidikan anak dalam Islam khusus dalam mencegah penyimpangan dan kejahatan seksual yang kini sedang merajalela.

Urgensi dari penelitian ini yaitu (1) memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan konsep pendidikan anak dalam Islam khususnya dalam mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual dan (2) mengembangkan suatu konsep pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya dalam mencegah penyimpangan dan kejahatan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian kualitatif yang data-datanya diperoleh dari buku, kitab, majalah,

surat kabar, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas.

Untuk mempermudah dalam pembuatan tulisan ini dan mendapat kesimpulan yang tepat, dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa tulisan-tulisan, buku-buku, artikel-artikel yang relevan dengan tema penulisan ini.

Pada penelitian ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sikronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Kualitatif dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dari informasi yang bersifat monografis dan responden, memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun tertulis selama dalam melakukan kegiatan penelitian.

Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pengertian pendidikan anak dalam Islam, urgensi pendidikan anak dalam Islam, dan konsep pendidikan anak dalam Islam dalam mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada faktor-faktor tersebut.

Tinjauan Pustaka

Pendidikan Anak dalam Islam

Anak merupakan amanah, penerus dan pelanjut estafeta kehidupan. Anak terlahir dengan segala potensi yang dimilikidan tergantung orang tuanya yang dapat membantu dan mengarahkan segala potensi kebaikan pada anak. Oleh karena itu, pendidikan agama pada anak sejak dini merupakan pendidikan yang sangat penting, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan ibunya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Sedangkan pengertian

perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam keluarga sangat penting dalam pembentukan akhlak anak. Maka pendidikan bagi anak-anak, terutama dalam masalah seks harus selalu diperhatikan. Hal tersebut agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tata susila, kaidah dan normayang berlaku, serta tidak terperangkap dalam hal-hal yang mendekati zina apalagi sampai terjerumus dalam perbuatan keji tersebut. Sesuai dengan perintah Allah: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*" (Q S. At-Tahrim: 6).

Islam memberikan perhatian besar pada pendidikan anak khususnya tentang nilai agama sebagai pondasi awal dalam menjalani kehidupan. Pondasi karakter yang kuat dan nilai-nilai berbasiskan agama yang ditanamkan sejak dini, diharapkan akan melahirkan seorang manusia yang tidak hanya memiliki kecerdasan spritual saja tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, karena nilai-nilai yang dimasukkan dalam kegiatan sehari-hari akan teraktualisasikan pada kegiatan atau aktivitas di luar rumah saat beranjak dewasa.

Posisi anak dalam keluarga yang amat penting tersebut membuat sejumlah tokoh membuat risalah, pesan khusus buat anak. Lukman al-Hakim memberikan pesan edukatifnya yang diabadikan dalam Al-Qur'an dan menjadi rujukan bagi pembacanya. Imam Ghazali juga membuat risalah kecil, *Ayyuha al-Walad*, untuk anak-anak agar memiliki perhatian yang tinggi terhadap ilmu, moral, kerja positif, jiwa, dan spiritual (Rofiq, 2008).

Dari Ali ra. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda: "*Didiklah anak-anak kalian dengan tiga macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya serta membaca Al-Qur'an, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Qur'an akan berada di bawah lindungan Allah, diwaktu tidak ada lindungan selain lindungan-Nya bersama para Nabi dan kekasihnya*" (H.R Ad-Dailami)

Saat seorang anak diajarkan untuk mencintai Tuhan dan merasa diawasi,

maka akan timbul rasa kehati-hatian dalam berbuat. Selain itu, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup yang bukan hanya sekedar dibaca atau dihafal namun di usia dini anak lebih mudah mengambil nilai moral yang mendasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, konsep pendidikan Islam ini berusaha untuk mengenal penciptaan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Saling mengenal menuju ketakwaan kepada Tuhan.

"*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*" (Qs. Al-Hujurat: 13).

Menurut Derajat (1971) dapat dilihat juga Komariah (2011; 47) model pendidikan nilai moral yang dapat diberikan kepada anak-anak dalam keluarga yaitu: (1) penyelamatan hubungan Ibu-Bapak, sehingga pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya, terutama anak yang belum berumur enam tahun, dimana mereka belum dapat memahami kata-kata dan simbol yang abstrak. Sedangkan pendidikan moral harus dilaksanakan sejak anak masih kecil, dengan jalan membiasakan mereka kepada peraturan dan sifat baik, jujur dan adil, yang dialaminya secara langsung dan dirasakan akibatnya dalam kehidupannya sehari-hari; (2) pendidikan agama, karena nilai moral yang dapat dipatuhi dengan suka rela tanpa ada paksaan dari luar hanya dari kesadaran sendiri, karena adanya keyakinan beragama; (3) orang tua harus memperhatikan pendidikan moral serta tingkah laku anak-anaknya, karena pendidikan yang diterima dari orang tuanya lah yang akan menjadi dasar dari pembinaan mental dan moralnya.

Urgensi Pendidikan Anak dalam Islam

Menurut Sastra (2014) ketika mencatat bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu. Di saat yang sama, tidak ada agama atau kebudayaan lain dalam kehidupan manusia yang menerangkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia secara tegas sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya nilai pendidikan sebagai sarana dalam mentransfer ilmu khususnya

kepada anak sebagai tunas bangsa. Mengingat begitu banyaknya kemerosotan moral dan akhlak yang diakibatkan kurangnya nilai pendidikan yang mendasar sejak dini.

Menurut Darajat (1971: 13), bahwa faktor-faktor penyebab dari kemerosotan moral saat ini banyak sekali, faktor faktor tersebut yaitu: *pertama*, kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat. Keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh. Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya. Jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak meneliti apakah hal tersebut boleh atau terlarang oleh agamanya.

Jika setiap orang kuat keyakinannya kepada Tuhan, mau menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, maka tidak perlu polisi, tidak perlu pengawasan ketat, karena setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum-hukum dan ketentuan Tuhannya. Semakin jauh masyarakat dari agama, semakin susah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana, karena semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas hak dan hukum.

Kedua, keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Kegoncangan atau ketidakstabilan suasana yang melingkungi seseorang menyebabkan gelisah dan cemas, akibat tidak dapatnya mencapai rasa aman dan ketentraman dalam hidup. Demikian juga dengan keadaan sosial dan politik, jika tidak stabil, maka akan menyebabkan orang merasa takut, cemas dan gelisah, dan keadaan seperti ini akan mendorong pula kepada kelakuan-kelakuan yang mencari rasa aman yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, kebencian kepada orang lain, adu domba, fitnah dan lain sebagainya.

Ketiga, pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya, baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Pembinaan moral seharusnya dilaksanakan sejak anak kecil sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir belum mengerti

mana yang benar dan mana yang salah, dan belum tau batas-batas dan ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungannya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap-sikap yang dianggap baik untuk pertumbuhan moral, anak-anak yang dibesarkan tanpa mengenal moral itu. Moral bukanlah suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dengan mempelajari, tanpa membiasakan hidup bermoral dari kecil, karena moral tumbuh dari rindakan kepada pengertian. Di sinilah peranan orang tua, guru dan lingkungan yang sangat penting.

Keempat, suasana rumah tangga yang kurang baik. Tidak rukunnya ibu-bapak menyebabkan gelisahya anak-anak sehingga mudah terdorong kepada perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya, biasanya akan mengganggu ketentraman orang lain dan mencari kepuasan diluar rumah. *Kelima*, diperkenalkannya secara populer obat-obat dan alat-alat anti hamil; *Keenam*, banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, kesenian-kesenian yang tidak memperhatikan dasar-dasar dan tuntunan moral; *Ketujuh*, kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang (*leisure time*) dengan cara yang baik dan yang memebawa kepada pembinaan moral; dan yang *kedelapan* adalah tidak ada atau kurangnya markas-markas bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda.

Oleh karena itu, kesadaran akan pendidikan moral dan agama harus diintensifkan dan berkesinambungan dalam tiga elemen penting bangsa yaitu: keluarga, sekolah dan masyarakat. Dimana menurut Soelaeman (1978) bahwa keluarga memiliki fungsi religius. Artinya keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama, dan orang tua sebagai tokoh inti dalam keluarga harus menciptakan iklim religius dalam keluarga, dan diikuti seluruh anggota keluarga. Adapun pendidikan moral di sekolah dengan cara menciptakan kultur religius di lingkungan sekolah yang disertai dengan adanya penguatan bidang studi Aqidah Akhlak kepada anak-anak. Selain itu pendidikan nilai moral di masyarakat dengan cara mengintensifkan belajar agama di lingkungan keluarga, masjid dan mengisi waktu luang anak-anak dengan bimbingan agama.

Ibnu Sina juga memberikan nasihat agar memperhatikan pendidikan Al-Qur'an kepada anak-anak. Menurutnya segenap

potensi anak, baik jasmani maupun akalnya, hendaknya dicurahkan untuk menerima pendidikan utama ini, agar anak mendapatkan bahasa aslinya dan agar akidah bisa mengalir dan tertanam pada qalburnya (Syarifudin, 2007:12) . Dengan pendidikan Al-Qur'an sejak dini, fitrah suci anak niscaya dapat dilestarikan dengan baik sehingga dapat terhindar dari segala bentuk kejahatan dan penyimpangan.

Pembahasan

Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Sejak Dini Menurut Islam

Menurut IASC (2005) kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Adapun pengertian penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat maupun orientasi seksual (Sarwono, 2013). Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Obyek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri maupun obyek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2015) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Yaitu di tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Adapun pelaku kekerasan pada anak bisa dibagi menjadi tiga (KPAI, 2015). Pertama, orang tua. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti *cleaning service*, tukang kantin, satpam, sopir antar jemput yang disediakan sekolah. Ketiga,

orang yang tidak dikenal. Berdasarkan data KPAI di atas tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah. Sehingga anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak. (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>)

Clara Kriswanto, sebagaimana yang dikutip oleh Syarifuddin (2007), menyatakan bahwa pendidikan seks untuk anak usia 0-5 tahun adalah dengan teknik atau strategi sebagai berikut: (1) membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya; (2) memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orang tuanya secara tulus; (3) membantu anak memahami perbedaan perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di depan umum seperti anak selesai mandi harus mengenakan baju kembali di dalam kamar mandi atau di dalam kamar. Anak diberi tahu tentang hal-hal pribadi, tidak boleh disentuh, dan dilihat orang lain; (4) mengajarkan anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan; (5) memberikan penjelasan tentang proses perkembangan tubuh seperti hamil dan melahirkan dalam kalimat yang sederhana, bagaimana bayi bisa dalam kandungan ibu sesuai tingkat kognitif anak. Tidak diperkenankan berbohong kepada anak seperti "adik datang dari langit atau dibawa burung". Penjelasan disesuaikan dengan keingintahuan atau pertanyaan anak misalnya dengan contoh yang terjadi pada binatang; (6) memberikan pemahaman tentang fungsi anggota tubuh secara wajar yang mampu menghindarkan diri dari perasaan malu dan bersalah atas bentuk serta fungsi tubuhnya sendiri; (7) mengajarkan anak untuk mengetahui nama-nama yang benar pada setiap bagian tubuh dan fungsinya. Vagina adalah nama alat kelamin perempuan dan penis adalah alat kelamin pria, dari pada mengatakan *dompet* atau *burung*; (8) membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada mereka kalau pembicaraan seks adalah pribadi; (9) memberi dukungan dan suasana kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orang

tua untuk setiap pertanyaan tentang seks; (10) perlu ditambahkan, teknik pendidikan seks dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang susunan keluarga (*nasab*) sehingga memahami struktur sosial dan ajaran agama yang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Saat anak sudah bisa nalar terhadap struktur tersebut orang tua bisa mengkaitkannya dengan pelajaran *fiqh*; dan (10) membiasakan dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga saat melaksanakan salat akan mempermudah anak memahami dan menghormati anggota tubuhnya.

Oleh karena itu, pentingnya pendidikan anak dalam Islam khususnya dalam mencegah segala bentuk tindak kejahatan tersebut. Sehingga dalam Islam konsep tersebut sebenarnya telah diajarkan, diantara konsep pendidikan anak untuk mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual pada anak dalam Islam adalah:

Memperkenalkan Jenis Laki-Laki dan Wanita serta Batas Aurat

Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, agar dapat saling melengkapi satu sama lain, serta memerankan fungsi sesuai dengan kodratnya. Pendidikan ini dapat mengantarkan pemahaman bahwa manusia (laki-laki atau perempuan) sama di hadapan Allah yang membedakan secara fisik hanya bentuk anatomi tubuh beserta fungsi reproduksinya saja sehingga karena perbedaan itu yang laki-laki bisa membuahi dan perempuan bisa dibuahi, hamil, dan melahirkan. Pada wilayah domestik dan publik kedua jenis kelamin ini harus saling melengkapi, menyempurnakan, dan mencintai untuk membangun ketakwaan dan keharmonisan hidup bersama dalam keluarga dan masyarakat.

Selain itu, dalam Islam dikenal dengan istilah aurat yang tidak boleh nampak dihadapan orang lain atau non mahram, dan tetap memakai pakaian sopan walaupun dihadapan mahram seperti ayah dan ibu, kakak dan saudara yang termasuk kategori mahram lainnya khususnya bagi seseorang yang telah masuk kedalam fase balig atau dewasa. Hal tersebut demi menghindari hal-hal yang termasuk dalam perbuatan asusila atau kejahatan serta penyimpangan seksual lainnya. Adapun sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan itu diharamkan melihat auratnya masing-masing sehingga menjadikan

seseorang harus tetap berpakaian sopan walaupun dengan sesama jenisnya, kecuali seseorang yang telah terikat pernikahan yang sah yaitu suami istri.

Dari Muhammad bin Jahsy berkata: Rasulullah saw melewati ma'mar sementara kedua pahanya tersingkap, beliau bersabda: "Wahai Ma'mar tutuplah kedua pahamumu karena paha itu adalah aurat" (HR. Ahmad, Hakim dan Bukhari).

Kemudian hadis berkaitan batas aurat perempuan, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menegur Asma binti Abu Bakar ra ketika beliau datang ke rumah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan mengenakan busana yang agak tipis. Rasûlullâh saw pun memalingkan mukanya sambil berkata: "*Wahai Asma! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan)*" (HR. Abu Dâwud, dan al-Baihaqi).

Melalui pemahaman yang baik mengenai batasan aurat atau anggota tubuh yang boleh nampak dihadapan orang lain, yang dapat diterapkan secara perlahan melalui pendidikan di keluarga atau di rumah dan hal-hal tersebut sudah harus ditanamkan pada usia anak sedini mungkin. Adapun etika Islam di dalam rumah pun harus diperhatikan dalam pendidikan anak sehingga tetap terjaga sopan satu dalam berpenampilan dan berperilaku.

Dari Abi Saïd dari Rasulullah saw bersabda: "*Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu kain dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu kain*" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)

Pendidikan mengenai batasan aurat ini khusus untuk anak sejak dini, seharusnya sudah diterangkan mengenai siapa saja, disaat apa saja dan dimana saja orang yang boleh membantunya untuk melakukan hal pribadi seperti membersihkan diri setelah buang air kecil atau besar, mandi, serta menggantikan baju. Artinya anak sejak dini diajarkan mengenai kewaspadaan pada orang lain khususnya untuk mencegah kejahatan ataupun penyimpangan seksual. Pola pembiasaan dalam pendidikan lebih memiliki dampak yang lebih terhadap pembentukan karakternya, sehingga nilai-nilai ini sudah dapat disampaikan anak sejak dini.

Memisahkan Tempat Tidur Anak

Memisahkan tempat tidur sebagai tempat privasi seseorang diajarkan dalam Islam khususnya antara anak dan orang tua, anak laki-laki dan anak perempuan. Hal tersebut sebagai bentuk pendidikan bahwa ada ruang-ruang pribadi yang harus dijaga agar tidak mudah diakses orang lain, selain itu agar terhindar dari segala kemungkinan buruk khususnya dalam perilaku seksual menyimpang dan bentuk-bentuk lainnya.

Rasul Saw. bersabda: "*Perintahkan anak-anak kalian shalat pada usia 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun dan pisahkan di antara mereka tempat tidurnya*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa orangtua diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur anak-anaknya jika telah berusia 10 tahun. yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan, dari upaya memisahkan tempat tidur anak diajarkan mengenai perbedaan dan pemisahan bagi orang yang berbeda jenis kelamin khususnya dalam hal privasi kecuali bagi ayah dan ibunya karena ada pernikahan diantara keduanya.

Mengajarkan Adab Meminta Izin

Etika dalam meminta izin khusus dalam memasukirumah ataupun ruangan orang lain khususnya kamar orang tua, menandakan bahwa seseorang diwajibkan memperhatikan waktu-waktu tertentu dalam meminta izin agar tidak mengganggu waktu-waktu pribadi orang lain. Aturan tersebut mengajarkan khususnya kepada anak agar mendisiplinkan diri ketika memasuki ruang khusus orang tua dan tidak seenaknya untuk keluar masuk tanpa izin.

"Wahai sekalian orang yang beriman. Hendaklah meminta izin hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu dan kanakkanak yang belum dewasa tiga kali; yaitu sebelum sembahyang fajar, dan seketika kamu menanggali pakaian kamu selepas Zuhur, dan sesudah sembahyang 'Isya'. itulah tiga masa aurat bagi kamu. Tidaklah ada salahnya bagi kamu dan tidak pula salah bagi mereka selain waktu yang tersebut itu untuk layan-melayani satu dengan yang lain. Demikianlah Tuhan Allah menjelaskan peraturan-peraturanNya untuk kamu dan Tuhan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana" (Qs.An-Nur: 58)

"Dan apabila anak-anakmu telah dewasa maka hendaklah mereka meminta izin jua sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu tadi. Bukankah Tuhan Allah

menjelaskan ayat-ayatNya untuk kamu; dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana" (Qs.An-Nur:59)

Menanamkan Jiwa Maskulin dan Feminim pada Anak

Menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan jiwa feminim pada anak perempuan adalah salah satu hal yang penting, agar sejak dini anak telah dikenalkan jati dirinya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Pendidikan ini merupakan hal yang mendasar yang dapat disampaikan kepada anak salah satunya dengan diawali memilihkan pakaian sesuai dengan jenisnya, sehingga jangan sampai terjadi seorang anak perempuan dikenakan pakaian laki-laki begitupun sebaliknya, karena hal tersebut bisa membuat kebingungan pada diri anak atas jati dirinya. Selain itu, pemilihan mainan yang tepat merupakan hal yang harus diperhatikan pula dalam menanamkan jiwa maskulin ataupun feminim pada anak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

"Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki" (HR.Bukhari)

Pembentukan karakter serta pengenalan tentang jati diri seorang anak dapat diajarkan sedini mungkin dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga yang relatif lebih kecil lingkungannya, sehingga dapat mencegah segala bentuk penyimpangan seksual seperti gay, lesbian ataupun transgender.

Mendidik Agar senantiasa Menjaga Pandangan Mata

Mendidik anak sejak dini dalam lingkungan keluarga untuk dapat menjaga pandangan dari hal yang tidak seharusnya dilihat akan membiasakan anak terbiasa untuk menjaga pandangannya di luar rumah. Melalui nasihat dan contoh yang baik oleh orang tua ataupun orang terdekatnya dapat membantu membentuk karakter anak yang tau akan apa saja yang boleh atau pun tidak boleh untuk dilihat. Hal ini khususnya dalam menonton televisi orang tua seharusnya dapat ikut mendampingi anak untuk ikut memandu atau mengarahkan apa saja yang boleh ditonton oleh anak sehingga ia mendapatkan petunjuk yang jelas dengan gaya yang ringan sejak dari rumah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan

hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. An Nuur: 31).

Mendidik agar tidak Melakukan Khalwat dan Ikhtilat

Islam mengenal adab dalam pergaulan di rumah atau pun di luar rumah, hal tersebut menjadikan manusia memiliki panduan yang jelas dalam bergaul sehingga tidak terjatuh pada kemaksiatan. Adanya istilah 'mahrom' dalam Islam, sehingga para orang tua dapat memberikan penjelasan bahwa ada golongan keluarga dekat yang memiliki hubungan darah sehingga dalam bergaul berbeda dengan orang lain yang bukan mahrom. Islam melarang berdua-duaan laki-laki maupun perempuan khususnya bagi yang bukan mahrom. Konsep ini mengajarkan agar manusia dapat berhati-hati dari segala bentuk bisikan syaitan yang dapat menggoda manusia untuk bermaksiat.

Perintah menutup aurat baik laki-laki ataupun perempuan, tidak bersentuhan tangan bagi non mahram berlawanan jenis, serta tidak berdua-duaan merupakan bentuk preventif Islam untuk menanggulangi masalah kejahatan maupun penyimpangan seksual. Rasulullah saw bersabda:

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhilwat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua" (HR. Ahmad).

Dalam konteks *fiqh* Islam susunan keluarga bisa disebabkan oleh keturunan (*nasab*), sepersusuan (*radha'ah*), dan ikatan perkawinan (*mushahahah*). Struktur keluarga ini mendapatkan perhatian yang tinggi karena terkait dengan halal-haram pertemuan antara laki-laki dan perempuan, batas aurat, mahram, dan pembagian waris (Ibnu Rusd).

Mengajarkan Akan Nilai Pernikahan

Dalam Islam dikenal akan fitrah saling mencintai dan menyayangi sesama insan antara laki-laki dan perempuan, namun fitrah tersebut seharusnya dijaga bukan dirusak oleh segala bentuk kemaksiatan. Nilai pernikahan yang dapat diajarkan pada anak dilingkungan keluarga yaitu dengan menerangkan tentang sebab adanya keturunan yang terlahir dari sebuah pernikahan yang sah sehingga adanya ikatan suami istri antara ayah dan Ibu. Hal tersebut mengajarkan anak agar berhati-hati untuk menghadapi masa pubertas dan terhindar dari pergaulan bebas. Membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada mereka kalau pembicaraan 'seks' adalah suatu hal harus dicapai melalui pernikahan (Kan'an, 2007).

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar. Ruum:21).

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu" (HR. Bukhari dan Muslim) (Asqolani, 1997).

Metode pendidikan dilakukan dengan menyesuaikan terhadap kemampuan dan pemahaman anak, sehingga teknik penyampaian dan bahasa perlu dipertimbangkan (Sulistiani, 2016; 135). Pola pengajaran tentang norma-norma dasar dalam Islam ini selain merupakan kewajiban sebagai seorang muslim namun, dapat mencegah bentuk kejahatan dan penyimpangan seksual sejak dini, karena pesan pengajaran dan pembiasaan di rumah berupa prilaku yang dimulai sejak dari kecil sesuai dengan kondisi usia dan perkembangan biologis dan psikologisnya.

Simpulan dan Saran

Islam agama *rahmatan lil'alamin* yang tidak hanya mengatur masalah ubudiyah saja, namun mengatur juga masalah amaliyah khususnya masalah pendidikan anak dalam keluarga. Pendidikan anak ini khususnya terkait pembentukan karakter seorang anak untuk mengetahui jati dirinya sebagai seorang laki-laki maupun perempuan. Selain itu, standar kemuliaannya bukan dilihat dari jenis

gendernya namun dari nilai ketaqwaannya. Selain itu, konsep pendidikan tentang batasan aurat, adab pergaulan dan nilai pernikahan sebagai bentuk penyempurna agama perlu diberikan pada anak sebagai bentuk pencegahan terhadap bentuk tindak kejahatan ataupun penyimpangan seksual.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: (1) pengembangan model pendidikan pada anak dalam mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual; (2) pengawasan dan sosialisasi mengenai konsep pendidikan berkarakter yang berbasis islam; (3) bagi peneliti lebih lanjut, pengembangan pola pendidikan yang dapat mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual di lembaga-lembaga terkait perlu dikaji.

Daftar Pustaka

- Kan'an, Ahmad. (2007). *Mabadi' al-Mu'asyarah al-Zaujiyyah, Kado Terindah untuk Mempelai*, Terj. Ali Muhdi Amnur, . Yogyakarta: Mitra pustaka.
- Sastra, Ahmad. (2014). *Filosofi Pendidikan Islam*, Bogor: Darul Muttaqien Press.
- Syarifuddin, Ahmad. (2007). *Mendidik Anak, Menulis, dan Mencintai Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. (1997). *Fathul Bari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Rusd, Imam. (tt). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Surabaya: al-Hidayah.
- IASC. (2005). *Panduan Pencegahan Kekerasan berbasis Gender, Masa Keadaan Kedaruratan Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Masa Darurat*, Jakarta: IASC.
- Soelaeman, MI. (1978). *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Diklat kuliah UPI.
- Noviana, Ivo. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Jurnal Sosio Informa Vol.1. No.1, pp 34-56.
- Komariah, Kokom Siti. (2011). *Model Pendidikan Nilai Moral*. Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim Universitas Pendidikan Indonesia Vol.9 No.1, pp 126-145.
- Rofiq, M.. (2008). *Pendidikan Seks Anak Usia Dini*, Insania Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. Vo.13. No.2, pp 56-68.
- Sulistiani, Siska Lis. (2016). *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sarwono, Sarlito W. (2013). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darajat, Zakiyah. (1971). *Membina nilai-nilai moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan bintang.
- Tanpa Nama. (2016). *Kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat*, (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>) diunduh pada 21 November 2016.

Mitra Bebestari

Andi Hadiyanto, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Makhmud Syafei, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
Maulia Depriya Kembara, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
Muhammad Turhan Yani, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Syahidin, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
K. A. Rahman, Universitas Jambi, Indonesia
Supian, Universitas Jambi, Indonesia
Syukri Fathudin Achmad Widodo, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Nan Rahminawati, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Erhamwilda, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Penanggung Jawab

Enoh

Pemimpin Redaksi

Khambali

Editor

Muhamad Imam Pamungkas, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Alhamuddin, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Helmi Aziz, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Nadri Taja, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Dinar Nur Inten, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Vita Fitria, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Abdul Malik Usman, Universitas Gajah Mada, Indonesia

Editor Bahasa

Dheka Dwi Agustiningsih, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Yuristia Wira Cholifah, Universitas Islam Bandung, Indonesia



unisba
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



Alamat Kantor:
 Sekretariat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 Universitas Islam Bandung, Lantai 3.
 Jln. Ranggagading No. 8 PO BOX 1357 Kota Bandung 40116
 Telp. 085624018800 – 081321493108
 Website. <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tadib>
 Email. jurnaltadib@gmail.com

eISSN. 2528-5092



ISSN. 1411-8173

